

ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 12 TENTANG LAPORAN OPERASIONAL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAPURA

Amelia Fahira

Akuntansi, Politeknik Negeri Medan
Email: ameliafahira@students.polmed.ac.id¹

Rini Indahwati

Akuntansi, Politeknik Negeri Medan
Email: rini_indahwati@polmed.ac.id

ABSTRAK

Fenomena yang ditemukan adalah adanya ketidakpatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 12 dalam penyajian Laporan operasional pada beberapa laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian Laporan operasional yang ada pada Inspektorat kabupaten Jayapura telah sesuai atau tidak sesuai dengan PSAP No. 12 Tentang Laporan operasional. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode komparatif. Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian Laporan Operasioal pada Inspektorat kabupaten Jayapura secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 12 Tentang Laporan operasional.

Kata Kunci: Akuntansi Pemerintahan, Laporan operasional, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 12

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik khusus diantaranya lebih menekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya (Riyanto dan Agus, 2015:3). Data akuntansi pemerintahan ditujukan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi keuangan pemerintah kepada pengguna laporan keuangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan atau aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu adanya penerapan akuntansi berbasis akrual. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara dan pelaksanaan praktek-praktek akuntansi yang sehat (*best*

practices) maka dipandang perlu untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menggunakan basis akrual. Pemerintah menetapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ini, maka PP No. 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, meski sudah dinyatakan tidak berlaku, secara substansial PP No. 24 Tahun 2005 masih dilaksanakan dalam rangka proses transisi penyusunan laporan keuangan berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) kepada penyusunan laporan keuangan berbasis akrual penuh (*full accrual*).

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, setiap unit pelaporan pada instansi pemerintah wajib menyajikan laporan operasional sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah. Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh

kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya (PSAP No. 12 Tahun 2010 Paragraf 5). Walaupun instansi pemerintah tidak berpotensi menghasilkan laba, tetapi instansi pemerintah harus menyajikan informasi mengenai kegiatan dalam pemerintahan serta perkembangan dari kegiatan pemerintahan tersebut yang dituangkan dalam laporan operasional. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan antar laporannya (PSAP No. 12 Tahun 2010 Paragraf 17).

Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 Tahun 2010 tentang Laporan operasional menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan pendapatan-LO dan beban, meliputi definisi, pencatatan, pengakuan dan pelaporan pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 3). Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan pada sektor publik.

Pencatatan dan pengakuan kinerja pemerintah dalam Laporan operasional dilaksanakan dengan basis akrual (*full accrual*) sehingga dapat menyajikan data yang lebih akuntabel sesuai kondisi yang sebenarnya. Namun, hal ini merupakan hal yang baru dalam penyelenggaraan akuntabilitas publik di negara ini, sehingga masih ditemui berbagai kendala dalam

pelaksanaan penyusunan laporan operasional sebagai dasar laporan siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Pada tahun 2016 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan kelemahan dalam laporan keuangan negara, diantaranya penyajian dan pengungkapan pendapatan Laporan operasional (LO) dan beban, karena terdapat transaksi atau peristiwa yang belum ditetapkan kriterianya (<https://m.republika.co.id>, 2016). Kemudian di tahun 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tetapi auditor negara ini masih menemukan beberapa masalah dalam laporan keuangannya terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<https://katadata.co.id>, 2018). Kelemahan dan masalah lain juga terjadi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lumajang terkait ketidakpatuhan terhadap PSAP Nomor 12. Hal tersebut dikarenakan beberapa kebijakan akuntansi terkait pendapatan dan beban pada Laporan operasional belum diatur secara lengkap sehingga pertanggungjawaban dari suatu laporan keuangan kurang memberikan informasi yang jelas dan tepat akibatnya pemerintah daerah kabupaten Lumajang tidak mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun 2015 (Lestari, 2018). Keterbatasan aplikasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum menguasai teori akuntansi dan aplikasi menjadi bagian dari faktor penghambat dalam penyusunan laporan operasional. Pemasalahan ini terjadi juga di daerah yang jauh dari ibukota seperti Papua, karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua memberi opini *disclaimer* atau menolak memberikan pendapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) daerah tahun anggaran 2015, pada 12 kabupaten di Provinsi Papua (<https://papua.antaranews.com>, 2016). Sedangkan masalah yang ditemukan dalam penyajian Laporan operasional pada

Inspektorat kabupaten Jayapura yakni laporan keuangan disajikan seluruhnya menggunakan sistem, tetapi untuk laporan operasional masih dilakukannya proses manual pada pencatatan penyesuaian diakhir periode, seperti penyesuaian beban agar menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dinilai kurang efektif dan efisien dalam penyajian Laporan operasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 12

Standar ini mencakup definisi Laporan operasional dan tujuan Laporan operasional. Tujuan pernyataan standar Laporan operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (PSAP No.

12 Tahun 2010 Paragraf 1). Sedangkan tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan (PSAP No. 12 Tahun 2010 Paragraf 2). Pernyataan standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan operasional dan berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam penyusunan Laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara/daerah (PSAP No. 12 Tahun 2010 Paragraf 3-4).

Definisi Laporan operasional

Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Paragraf 78-79 menjelaskan bahwa laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam

laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Manfaat Informasi Laporan operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya (PSAP No. 12 Tahun 2010 Paragraf 5).

Struktur Laporan operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan (PSAP No. 12 Tahun 2010 Paragraf 11).

Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menurut PSAP No. 3 Tahun 2010 Paragraf 8 adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan. Sedangkan dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013, pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Erlina & Rasdianto (2015:110), menyebutkan bahwa pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional, dan pos luar biasa yang dapat meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.

Akuntansi Beban

Menurut PSAP No. 1 Tahun 2010 Paragraf 8 menyatakan bahwa beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan menurut Erlina & Rasdianto (2015:154), beban dapat diakui walaupun tidak terjadi arus kas keluar. Beban dapat terjadi karena penggunaan aset untuk kegiatan operasional entitas, misal beban penyusutan atas aset tetap.

METODE PENELITIAN

Objek pada penelitian ini adalah Laporan operasional inspektorat kabupaten Jayapura. inspektorat kabupaten Jayapura beralamat di Jl. Raya Hawaii-Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang memperoleh data-data atau informasi menggunakan metode seperti wawancara, observasi dan penelaahan dokumen. Wawancara berupa uraian pencatatan LO, pengakuan LO, pengukuran LO, penyajian LO serta pelaporan LO Inspektorat kabupaten Jayapura.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian seperti data hasil wawancara dengan Bagian Akuntansi. b. Data sekunder adalah data yang telah diolah dan diberikan kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumentasi Laporan Keuangan Inspektorat kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2019.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode komparatif. Menurut Sugiyono (2017:36), metode komparatif yaitu penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan penyajian Laporan operasional pada inspektorat kabupaten Jayapura dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.12 Tahun 2010 tentang Laporan operasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inspektorat kabupaten Jayapura merupakan institusi pengawas yang merupakan bagian dari struktur pemerintah kabupaten Jayapura, melaksanakan tugas pokok pengawasan fungsional internal pemerintah kabupaten Jayapura. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) laporan keuangan inspektorat kabupaten jayapura terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, peraturan bupati jayapura tentang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten jayapura dan peraturan bupati Jayapura tentang sistem akuntansi pemerintahan.

Laporan operasional yang disajikan mencakup unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO. Dalam penyajian laporan operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah. inspektorat kabupaten Jayapura tidak menerima pendapatan-LO baik itu pendapatan asli daerah-LO, pendapatan transfer-LO dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO. Pendapatan yang diterima Inspektorat kabupaten Jayapura merupakan keseluruhan jumlah anggaran setiap tahunnya. Sehingga dalam laporan operasional, inspektorat kabupaten Jayapura hanya menghasilkan beban pegawai-LO, beban barang dan jasa, serta beban penyusutan dan amortisasi yang menjadi pengurang (defisit) dalam laporan perubahan ekuitas.

Definisi Laporan operasional

Menurut Inspektorat kabupaten Jayapura, laporan operasional menyajikan unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

Manfaat Informasi Laporan operasional

Menurut Inspektorat kabupaten Jayapura, laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Struktur Laporan operasional

Struktur laporan operasional menurut inspektorat kabupaten Jayapura, harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan informasi berikut:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b. Cakupan entitas pelaporan;
- c. Periode yang dicakup;
- d. Mata uang pelaporan; dan
- e. Satuan angka yang digunakan.

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO
- b. Beban
- c. Surplus/Defisit dari operasi
- d. Kegiatan non operasional
- e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

- f. Pos Luar Biasa
- g. Surplus/Defisit-LO

Pencatatan Transaksi

Inspektorat kabupaten Jayapura mencatat pendapatan dan beban berdasarkan pengakuan awal pendapatan dan beban tersebut. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Sedangkan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Inspektorat kabupaten Jayapura hanya memiliki beban pegawai, beban barang dan jasa, dan beban penyusutan. Misalkan pada tanggal 05/8/2019, Bendahara Pengeluaran menerima SP2D atas pembayaran gaji Rp 142.893.000,00 berikut rinciannya: Gaji pokok Rp 120.000.000,00 Tunjangan Keluarga Rp 14.000.000,00 Tunjangan Jabatan Rp 8.900.000,00 Tunjangan Fungsional Rp 3.760.000,00 Tunjangan Beras Rp 9.800.000,00 Tunjangan PPh Rp 3.370.000,00 dengan potongan: Iuran Wajib Pegawai Negeri Rp 12.862.000,00 Tabungan Pegawai Rp 625.000,00 PPh Pasal 21 Rp 3.450.000,00. Maka berdasarkan bukti SP2D tersebut inspektorat kabupaten Jayapura mencatat jurnal sebagai berikut:

Tabel 1. Pencatatan Beban

Tgl	No Bukti	Kode Rek	Keterangan	Debit	Kredit
05/8			Kas di Bendahara Pengeluaran	142.893.000	
			RK PPKD		142.893.000
			Beban Pegawai	142.893.000	
			Kas di Bendahara Pengeluaran		142.893.000

Sedangkan untuk pencatatan pendapatan-LO dan beban diatur dalam Kerangka Konseptual PP No.71 Tahun 2010 Paragraf 85 yang menjelaskan bahwa pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban,

sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Pengakuan

Pengakuan Pendapatan-LO menurut peraturan bupati Jayapura No. 36 Tahun 2015 tentang kebijakan akuntansi pemerintah

kabupaten Jayapura, pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan beban menurut peraturan bupati Jayapura No. 36 Tahun 2015 tentang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten Jayapura, beban diakui pada saat:

- b. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau/ konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.

Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Menurut PSAP No. 12 Tahun 2010 Paragraf 19, pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Sedangkan pada paragraf 32, beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pengukuran

Pengukuran Pendapatan-LO menurut Peraturan Bupati Jayapura No. 36 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura, yaitu:

- a. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat

variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Pengukuran beban menurut Peraturan Bupati Jayapura No. 36 Tahun 2015 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura, beban diukur dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Menurut PSAP No. 12 Tahun 2010 Paragraf 26-27, akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal ini besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Sedangkan untuk pengukuran beban dijelaskan pada Kerangka Konseptual PP No.71 Tahun 2010 Paragraf 98-99 menjelaskan bahwa pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penyajian dan Pengungkapan

Inspektorat kabupaten ayapura menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit LO dalam laporan operasional. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Menurut PSAP No. 12 Tahun 2010 Paragraf 16-17, entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan serta entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pelaporan

Inspektorat kabupaten Jayapura menyajikan laporan operasional sekali dalam setahun. Menurut hasil wawancara yang dilakukan, penyajian laporan keuangan setahun sekali dinilai lebih riil dibandingkan penyajian persemester, karena jika disajikan persemester maka saldo-saldo yang ada masih bergerak hingga selesainya pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan sehingga laporan operasional yang disajikan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan menurut PSAP No. 12 Tahun 2010 Paragraf 9, laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun

b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat di bandingkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada inspektorat kabupaten Jayapura, maka dapat disimpulkan bahwa Penyajian laporan operasional pada Inspektorat kabupaten Jayapura secara keseluruhan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 Tentang laporan operasional. Dalam penyusunan laporan operasional inspektorat kabupaten Jayapura telah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 Tentang Laporan operasional, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan pos-pos dalam Laporan operasional Inspektorat kabupaten Jayapura telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 Tentang Laporan operasional, hanya saja untuk pencatatan dan pengukuran beban tidak terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.12 laporan operasional karena telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

RUJUKAN

- Dwi Lestari, S. R., Susbiyani, A., & Syahfudrin Z, A. (2018). Analisis Penyusunan Laporan operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. *International Journal of Social Science and Business*, 2(4), 224. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v2i4.16333>
- Elsye, Rosmery, Dadang Suwanda dan Umuh Muchidin. (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah*

- Berbasis Akruar. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Herdiansyah, H. (2015). Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Irawan, M. (2016). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*. ISSN: 2337-5663. Volume: 4, Nomor: 2.
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruar Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Riyanto dan Puji Agus. (2015). Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruar. Cetakan Kesatu. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Siregar, B. (2015). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruar). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sudaryono. (2017). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Yuniarti, Arifah. (2019). Analisis Penerapan PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Yusuf, A.Muri. (2014). Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Edisi Pertama. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- <https://katadata.co.id/berita/2018/05/31/bpk-temukan-18-permasalahan-dalam-laporankeuangan-pemerintah>
- <https://m.republika.co.id/berita/nasional/umu/16/06/02/o84upo361-bpk-temukan-banyak-masalah-dalam-laporan-keuangan-negara>
- <https://papua.antaraneews.com/berita/458533/bpk-papua-beri-opini-disclaimer-pada-12-kabupaten>